

**LAPORAN PELAKSANAAN  
ASISTENSI/PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PETA  
PROSES BISNIS PADA SELURUH PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN DI DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
BARITO SELATAN**



**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenan dan ridho-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Asistensi/Pendampingan Penyusunan Peta Proses Bisnis Pada Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Barito Selatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2023.

Harapan kami kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan terlibat dalam penyusunan laporan ini. Berbagai masukan dan saran terbuka untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Buntok, 19 Juni 2023



## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Ruang Lingkup.....	1
D. Dasar Hukum.....	2
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Waktu Pelaksanaan.....	3
B. Pelaksana.....	3
C. Peserta.....	3
D. Hasil Sosialisasi.....	3
E. Dokumentasi.....	4
BAB III. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	6
B. Rekomendasi.....	6

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OPD tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Terkait dengan interaksi tersebut, seringkali terjadi benturan kepentingan dalam masing-masing OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dimana Peta Proses Bisnis dapat menggambarkan alur tugas dan koordinasi masing-masing perangkat daerah dalam mengemban tugas dan fungsinya. Peta Proses Bisnis menjadi tidak efisien dan tidak efektif.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Penyusunan peta proses bisnis dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah. Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

1. Sebagai upaya mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses diperlukan penataan ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
2. Agar tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah dapat terlaksana, berdaya guna dan berhasil guna.
3. Mendorong organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan agar bersifat profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

#### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup laporan ini adalah Pelaksanaan Asistensi/Pendampingan Penyusunan Peta Proses Bisnis Pada Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dilaksanakan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

#### **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 3)

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. Waktu Pelaksanaan**

##### **“PELAKSANAAN ASISTENSI/PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PADA SELURUH PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO SELATAN”**

Hari/Tanggal : Selasa-Kamis, 13 s/d 15 Juni 2023

Pukul : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Barito Selatan.

Adapun pelaksanaan asistensi yang dilaksanakan melalui Pertermuan Tatap Muka yang terjadwal dengan harapan sosialisasi terlaksana dengan baik dan menjadi dasar untuk pembuatan Peta Proses Bisnis.

#### **B. Pelaksana**

Panitia pelaksana kegiatan ini adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan bersama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Barito Selatan yang terdiri :

1. Inspektorat Daerah Kab. Barito Selatan
2. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Barito Selatan
3. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan
4. Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis

#### **C. Peserta**

Sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan dilakukan dengan mengundang seluruh pejabat atau pelaksana pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang nantinya diharapkan menjadi unit tim Penanganan Benturan Kepentingan pada unit organisasinya.

#### **D. Hasil Kegiatan**

Pelaksanaan Pelaksanaan Asistensi/Pendampingan Penyusunan Peta Proses Bisnis Pada Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, dengan tujuan sebagai upaya dalam pendampingan penyusunan Peta Proses Bisnis baik dari pihak internal maupun eksternal. Berdasarkan evaluasi atas Pelaksanaan Asistensi Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, masing-masing organisasi perangkat Daerah diharapkan dapat menyusun Peta Proses bisnis sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

## E. Dokumentasi

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan Pelaksanaan Asistensi/Pendampingan Penyusunan Peta Proses Bisnis Pada Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan:



Gambar 1.1  
Asistensi Hari Pertama



Gambar 1.2  
Asistensi Hari Kedua



Gambar 1.3  
Asistensi Hari Ketiga

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Pelaksanaan Asistensi/Pendampingan Penyusunan Peta Proses Bisnis Pada Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Peta Proses Bisnis pada tiap-tiap OPD belum tersusun sehingga perlu adanya aksi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

#### **B. Rekomendasi**

Pelaksanaan Asistensi/Pendampingan Penyusunan Peta Proses Bisnis Pada Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, diharapkan agar dapat disusun oleh admin masing-masing OPD sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan.